

***RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PALU
TAHUN 2017***



***PENGADILAN NEGERI KLAS IA/PHI/TIPIKOR PALU
JL. DR. SAMRATULANGI NO. 46
PALU - SULAWESI TENGAH***

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI PALU TAHUN 2017

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan rencana program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kestinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Palu telah menetapkan sasaran/keluaran

kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviuv atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Palu adalah sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI PALU TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terselesainya perkara melalui upaya Mediasi/Diversi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase mediasi/Diversi yang diselesaikan 	5 %
2	Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase Perkara yang diselesaikan ▪ Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 	80 % 100 %
3.	Peningkatan tertib administrasi perkara sesuai dengan ketentuan Bindalmin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. ▪ Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. ▪ Prosentase Penyampaian Relas Pemanggilan Sidang Tepat Waktu. ▪ Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak. ▪ Prosentase penyampaian panggilan delegasi yang tepat waktu, tempat dan para pihak. ▪ Prosentase perkara yang berhasil di eksekusi tepat waktu. 	100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 60 %
4.	Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	40 % 30 % 5 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti ▪ Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 	100 % 90 %
6.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan di Website Pengadilan ▪ Prosentase kepatuhan publikasi perkara pada Aplikasi SIPP yang tepat waktu 	70 % 45 %

7.	Peningkatan penyerapan anggaran belanja Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Palu	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase Realisasi penyerapan anggaran belanja guna menunjang operasional perkantoran 	100%
8.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Palu	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyelesaian pekerjaan (Belanja Modal)/ Realisasi Fisik 	100 %
9.	Peningkatan peyerapan anggaran belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyerapan anggaran DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03) 	100 %

Palu, 19 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA / PHI /
TIPIKOR PALU



SUTAJI, SH.,M.Hun.

NIP. 19630223 198803 1 001